

**PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG  
PAJAK DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM  
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**MUHAMMAD TARMIDZI**  
**NPM. 1406200329**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Siagah, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD TARMIDZI  
NPM : 1406200329  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK  
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN  
POLONIA


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

  
Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

  
JULPIKAR, S.H., M.H  
NIDN: 0120027301



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD TARMIDZI  
NPM : 1406200329  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK  
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN  
POLONIA

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui  
Dekan

IDA HAMFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

Pembimbing II

JULPIKAR, S.H., M.H

NIDN: 0120027301



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD TARMIDZI  
**NPM** : 1406200329  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK  
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN  
POLONIA

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**

**NIDN: 0003036001**

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. JULPIKAR, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD TARMIDZI  
NPM : 1406200329  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA  
PEMBIMBING I : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
PEMBIMBING II : JULPIKAR, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
28/2-18	Skripsi di baca di rumah		
8/3-18	Metodologi di rumah		
12/3-18	Substansi isi		
14/3-18	Skripsi ditinjau		
16/3-18	Perbaikan penulisan, penomoran, metode penelitian.		
19/3-18	Perbaiki analisis Bab I		
20/3-18	Perbaiki Analisis Bab II		
20/3-18	Perbaiki Daftar Isi, Abstrak, Daftar Ristaha		
21/3-18	Sistematika penulisan disempurnakan lagi		
21/3-18	ACC uji		

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(JULPIKAR, S.H., M.H)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tarmidzi  
NPM : 1406200329  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK  
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN  
POLONIA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD TARMIDZI**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Penulis sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang dengan judul: **Penyanderaan Terhadap Penanggung Pajak dalam Upaya Penegakan Hukum Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Benry Harahap yang telah bekerja sangat keras untuk membiayai penulis sekolah tinggi, dan menahan rasa sakit dan lelahnya agar penulis terus dapat menempuh pendidikan, dan Ibunda Julianti Agustina, perempuan paling tangguh, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta mengajarkan penulis untuk selalu ikhlas dalam menjalankan semua hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I, dan Bapak Julpikar S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh staf pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang telah memngizinkan penulis untuk melakukan riset, dan menerima penulis dengan sangat baik.
5. Bapak Andi David Bangun selaku jurusita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia dengan prsetasinya sebagai jurusita terbaik pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang telah memberikan arahan dan pengetahuannya kepada penulis tentang penyanderaan terhadap penanggunh pajak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



6. Seluruh staf dan pengajar dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kakak dan Adikku, yaitu Nova Riani Harahap, Winanda Marito, serta Aulia Nur Khodijah yang telah memberikan bantuan materil dan moril dalam lingkup keluarga, sehingga selesainya skripsi ini.
8. Ivan Hadisurya dan Raditya Bathara, teman penulis dari masa Sekolah Menengah atas (SMA Kartika I-2 Medan), yang telah menunjukkan konsistensinya dalam pertemanan yang tidak tergerus oleh derasnya arus perputaran waktu, yang dari SMA sampai penulis menyiapkan skripsi ini terus memberikan motivasi dan semangat bagi penulis.
9. Seluruh teman Penulis di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS-FH UMSU), yang telah membantu penulis menempah diri, menambah pengetahuan, menambah pemahaman tentang hukum yang tidak penulis dapat di tempat lain.
10. Delegasi lomba peradilan semu tingkat nasional, khususnya kepada delegasi *Moot Court Constitution* (MCC) piala ketua Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Universitas Taruma Negara pada tahun 2017 yaitu; Harry Harmono, Erik Kantona, Sherlin Damasari, Elisia Natalie Tien, serta *partner* semu penulis Kesuma Putera yang telah, meningkatkan segala aspek kemampuan di bidang hukum.

11. Anggota dari tim peradilan semu mulai dari Tim 3 (tiga), Tim *Concetta*, hingga tim Khalid bin Walid yang telah membantu penulis terus mengembangkan diri agar lebih baik.
12. Anggota Group Line SEMAKH (singkatan dari Semester Akhir) yaitu; Fathin Abdullah, Fahd Novian, Erik Kantona, Harry Harmono, Suchi Adha Aprilianti, Ika Widyanti yang telah memberikan dorongan dan motifasi kepada penulis, serta yang terpenting telah memberitahukan kepada penulis mengenai segala informasi administrasi pada semester akhir yang penulis mungkin akan kesulitan untuk mendapatkan informasi tersebut jika tidak diberitahukan teman-teman penulis dalam Group Line SEMAKH.
13. Anggota Squad GNC yang membantu penulis untuk menenangkan diri, merillekskan diri disaat penulis telah jenuh dengan aktifitas akademis penulis sehari-hari.
14. Calon Isteri penulis di masa yang akan datang, yang penulis belum mengetahui siapa calon isteri penulis tersebut. Namun, penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini agar kiranya penulis dapat memberikan yang terbaik bagi calon isteri penulis kelak, yang salah satunya dengan menyelesaikan studi di fakultas hukum UMSU.
15. Ika Widyanti yang telah bersama-sama dengan penulis melakukan riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

16. Seluruh teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan seluruh yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Medan  
Penulis

Muhammad Tarmidzi

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### LEMBARAN PENDAFTARAN

#### LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

#### PERNYATAAN KEASLIAN

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	vi
<b>Daftar Singkatan</b> .....	ix
<b>Abstrak</b> .....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat penelitian .....	7
2. Sumber data .....	7
3. Alat pengumpul data .....	9
4. Analisis data .....	9
D. Defenisi Operasional.....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11

A. Hukum Pajak .....	11
1. Pengertian hukum pajak .....	11
2. Aspek hukum pajak.....	11
B. Pajak .....	13
1. Pengertian pajak.....	13
2. Jenis-jenis pajak.....	15
3. Fungsi pajak.....	17
4. Sistem pemungutan pajak.....	18
C. Utang Pajak .....	19
1. Pengertian utang pajak .....	19
2. Timbulnya utang pajak.....	21
3. Berakhirnya utang pajak.....	21
D. Penagihan Pajak.....	22
1. Pengertian penagihan pajak .....	22
2. Dasar penagihan pajak .....	22
3. Konsep penyanderaan .....	24
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
A. Penegakan Hukum Pajak Terhadap Penanggung Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak .....	26
B. Mekanisme Penyanderaan Terhadap Penanggung Pajak dalam Upaya Penegakan Hukum Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak .....	46

C. Kendala dalam Melaksanakan Penyanderaan Terhadap Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.....	72
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR SINGKATAN**

DJP	Direktorat Jenderal Pajak
Kanwil	Kantor Wilayah
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah

## **ABSTRAK**

### **PENYANDERAAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PAJAK TERHADAP PENANGGUNG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA**

**MUHAMMAD TARMIDZI  
1406200329**

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu, yang dilaksanakan sebagai upaya penegakan hukum terakhir dalam penegakan hukum pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak. Setelah upaya penegakan hukum sebelumnya meliputi penerbitan surat tegura, penerbitan surat paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang disita, mengusulkan pencegahan, serta dengan melakukan penagihan seketika dan sekaligus tidak berhasil membuat penanggung pajak melunasi utang pajak. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui mekanisme penyanderaan dalam upaya penegakan hukum pajak terhadap penanggung pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif karena wawancara yang dilakukan hanya untuk memperkuat analisis penulis dan buanlah sebagai data utama dalam penyusunan skripsi ini, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pada KPP Pratama Medan Polonia. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Kemudian, analisis yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penyanderaan sebagai salah satu dalam upaya penegakan hukum pajak pada Kantor Pelayanan Pajak, yang dilaksanakan terhadap penanggung sebagai upaya terakhir yang telah diamanatkan oleh Pasal 33 UU PPSP. Penyanderaan sebagai penegakan hukum terakhir pada kantor pelayanan pajak sangat berkaitan erat dengan pembatasan hak asasi penanggung pajak sehingga harus dilakukan dengan selektif, hati-hati dengan mekanisme yang telah ditentukan. Mekanisme penyanderaan meliputi tahap pengusulan, tahap pelaksanaan, dan tahap paska pelaksanaan yang dilaksanakan dengan ketentuan yang terdapat pada UU PPSP beserta aturan pelaksanaannya dan petunjuk pelaksanaannya yang terdapat pada PP Nomor 137 Tahun 2000, Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09, serta Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 03/PJ/2018. Kemudian, dalam melaksanakan penyanderaan masih terdapat kendala berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Penyanderaan, Penanggung Pajak





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara berkembang, pembangunan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk itu pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang dan dilaksanakan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut maka yang sangat dibutuhkan adalah pendapatan pajak.<sup>1</sup>

Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai kontribusi wajib untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat pada kenyataannya masih sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan data dari KPP Pratama Medan Polonia, pada tahun 2014, dari target penerimaan pajak sebesar Rp 872.030.690.000, namun yang

---

<sup>1</sup>Shinung Sakti Hantoyo dkk. "Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" *dalam Jurnal Perpajakan* Vol. 9 No. 1. Desember 2017, halaman 2.

teralisasi hanya sebesar Rp 546.001.004.697, atau target yang terealisasi hanya sebesar 62,61%.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak penerimaan pajak yang tidak terealisasi yaitu mencapai 37,39% pada tahun 2014.

Menghadapi masih banyaknya penerimaan pajak yang belum terealisasi, pemerintah melalui pejabat pajak dapat melakukan upaya penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*) melalui penagihan pajak.<sup>3</sup> Sehingga penagihan pajak dilakukan agar dapat merealisasikan penerimaan pajak yang belum terealisasi karena penanggung pajak yang tidak mau atau tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut dengan UU PPSP) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan sektika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

---

<sup>2</sup>Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

<sup>3</sup>Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono. "Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa". Vol. 4 No. 1. 2014, halaman 2.

Sehubungan dengan hal di atas, dapat dipahami penyanderaan (*gijzeling*) merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang dibenarkan berdasarkan UU PPSP. Namun penyanderaan (*gijzeling*) dinilai masih menjadi isu kontroversional karena berhubungan erat dengan pembatasan hak asasi manusia. Disatu sisi dengan pemberlakuan penyanderaan, menunjukkan bahwa Pemerintah sungguh-sungguh dalam menerapkan penegakan hukum di bidang pajak.<sup>4</sup> Disisi lain, terdapat beberapa kalangan yang beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa merupakan hal yang berlebihan.<sup>5</sup> Hal tersebut dapat terlihat dari pengertian penyanderaan berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU PPSP yang menegaskan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu. Walaupun penyanderaan dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, namun fiskus tetap diberikan kriteria mengenai batasan kepada siapa saja yang dapat dilakukan penyanderaan. Kriteria tersebut adalah penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak.<sup>6</sup>

Apabila diruntut dari belakang, kegiatan penagihan dimulai dengan penerbitan surat teguran dan kemudian penerbitan surat paksa. Surat paksa diterbitkan dan disampaikan setelah 21 (duapuluh satu) hari dari tanggal surat

---

<sup>4</sup>Y Sri Pudyatmoko (1). 2007. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 129.

<sup>5</sup>Adrian Sutedi. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 255.

<sup>6</sup>Y. Sri Pudyatomoko (2). 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offset, halaman 194-195.

teguran. Kemudian, setelah 2x24 jam sejak di disampaikan surat paksa penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajak maka selanjutnya disampaikan surat perintah melakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang-barang harta milik penanggung pajak.<sup>7</sup> Sedangkan penyanderaan dilakukan setelah lewat waktu 14 (empat) hari teritung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.<sup>8</sup> dari hal tersebut dapat dipahami bahwa penyanderaan dilakukan setelah dilakukannya tindakan penagihan lainnya.

Y. Sri Pudyatomoko memberikan contoh penagihan pajak dengan cara penyitaan namun tidak berhasil sehingga dilakukannya penyanderaan (*gijzeling*), yaitu misalnya si penanggung pajak tidak mempunyai niat untuk membayar pajak dan penanggung pajak tersebut justru menyembunyikan barang kekayaan yang semestinya dapat disita sehingga jurusita pajak tidak dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak.<sup>9</sup>

Selain contoh di atas, terdapat contoh nyata dari tindakan penagihan pajak dengan mekanisme penyanderaan. Contoh tersebut dimuat dalam berita detik *finance*, yaitu penanggung pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (selanjutnya disebut dengan KPP Pratama Medan Polonia) disandera karena tidak melunasi utang pajaknya yang mencapai Rp. 36,8 miliar setelah dilakukan beberapa tahap penagihan pajak, sehingga pada tanggal 4 November

---

<sup>7</sup>Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 11.

<sup>8</sup>*Ibid*, halaman 139.

<sup>9</sup>Y. Sri Pudyatomoko (2). *Op. Cit.*, halaman 194.

2015 DJP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kepolisian Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa contoh yang telah penulis kemukakan, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah mengapa DJP melakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak sementara di dalam UU PPSP ada upaya penegakan hukum lain, selain melakukan penyanderaan. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi pajak sebelum dilakukan penyanderaan, kemudian bagaimana mekanisme dalam melakukan penyanderaan serta apa kendala dalam melakukan penyanderaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul: **“PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya penegakan hukum pajak terhadap penanggung pajak pada Kantor Pelayanan Pajak ?
- b. Bagaimana mekanisme penyanderaan terhadap penanggung pajak dalam upaya penegakan hukum pajak pada Kantor Pelayanan Pajak?

---

<sup>10</sup>Wahyu Daniel, “Lunasi Pajak Rp 36,8 Miliar, Bos Properti ini Dibebaskan dari Rumah Tahanan”, [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com), diakses Jum’at, 6 November 2015, 19.08.

- c. Apa kendala dalam melaksanakan penyanderaan terhadap penanggung pajak sebagai upaya penegakan hukum pajak pada Kantor Pelayanan Pajak?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat Penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

### a. Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai mekanisme penyanderaan dalam upaya penegakan hukum pajak pada kantor pelayanan pajak.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai mekanisme penyanderaan dalam upaya penegakan hukum pajak pada kantor pelayanan pajak.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa dan Negara mengenai mekanisme penyanderaan dalam upaya penegakan hukum pajak pada kantor pelayanan pajak.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pajak terhadap penanggung pajak pada kantor pelayanan pajak.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyanderaan dalam upaya penegakan hukum pajak pada kantor pelayanan pajak.
3. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan penyanderaan penyanderaan dalam upaya penegakan hukum pajak pada kantor pelayanan pajak.

### C. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>11</sup> Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya atau pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, yang bertujuan untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang hukum tersebut.<sup>12</sup>

Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 43.



## 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang, manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>13</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hal ini disebabkan penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini. Wawancara yang penulis lakukan hanyalah untuk memperkuat analisis penulis dan bukanlah sebagai data utama dalam penyusunan skripsi ini.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data primer dan data skunder. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara pada KPP Pratama Medan Polonia oleh Jurusita Pajak KPP tersebut. Sedangkan, data skunder dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 10.

dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera, Surat Keputusan bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum skunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>14</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah. Alat pengumpul data primer diperoleh dari hasil wawancara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia oleh jurusita pajak KPP tersebut. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

#### **D. Definisi Operasional**

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penyanderaan Terhadap Penanggung Pajak Dalam Upaya Penegakan Hukum Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penyanderaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pengekangan sementara waktu terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
2. Penanggung Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak baik perorangan maupun badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dan tidak melunasi utang pajak.
3. Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pajak yang penagihannya dilakukan pada KPP Pratama Medan Polonia.
4. Penegakan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pajak di luar peradilan pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak yang dapat dibantu oleh kepolisian atau kejaksaan terhadap penanggung pajak dengan cara penagihan pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Pajak**

##### 1. Pengertian hukum pajak

Hukum pajak merupakan seluruh peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan wajib pajak dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan para wajib pajak.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, hukum pajak termasuk hukum publik yang khususnya mengatur tentang pajak.

##### 2. Aspek hukum pajak

Hukum pajak sama halnya dengan hukum pidana ataupun hukum perdata yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagiannya terdiri atas hukum formil dan hukum materil yang terpisah dan diatur dengan undang-undang tersendiri. Begitu juga, pembagian hukum pajak juga terdiri atas hukum formil dan hukum materil yang terpisah dan diatur dengan undang-undang tersendiri.<sup>16</sup>

Hukum pajak materil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang

---

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>16</sup> Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto. *Op. Cit.*, halaman 6-7.

timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian hukum pajak materil di atas, maka peraturan pajak secara materil adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 7.

- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Selain hukum pajak materil yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya terdapat hukum pajak formil untuk mewujudkan hukum pajak materil menjadi kenyataan. Hukum pajak formil adalah peraturan yang mengatur cara untuk mewujudkan hukum pajak materil.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka yang termasuk peraturan mengenai hukum pajak formil adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

## **B. Pajak**

### 1. Pengertian pajak

Terdapat berbagai macam-macam batasan atau defenisi tentang “pajak” baik yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan yang dikemukakan oleh para ahli. Namun hal tersebut memiliki kesamaan pada hakikatnya.

---

<sup>18</sup>Y. Sri Pudyatmoko (2). *Op. Cit.*, halaman 57

Kesamaan mengenai definisi pajak, tampak jika dapat memahami lebih jauh mengenai berbagai definisi pajak dibawah ini, sebagai berikut:

Menurut Adriani:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat dituntut dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>19</sup>

Menurut Rachmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Akan tetapi pendapat itu kemudian dikoreksi sehingga berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>20</sup>

Menurut M.J.H Smeets:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pokok definisi pajak, yaitu:

---

<sup>19</sup> Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

<sup>20</sup> Y Sri Pudyatmoko (2). *Op. Cit.*, halaman 1-2.

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 3.

- a. Iuran/pungutan;
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang;
- c. Pajak dapat dipaksakan;
- d. Tidak menerima kontra prestasi;
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Berdasarkan defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan, pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang digunakan untuk membiyai pengeluaran pemerintah.

## 2. Jenis-jenis pajak

Jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

### a. Pajak langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak langsung dan tidak langsung diartikan dalam 2 (dua) segi, yang segi yuridis dan segi ekonomis. Dari segi yuridis, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik atau berulang-ulang.<sup>22</sup> Dari segi ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain contohnya Pajak Penghasilan (PPH).<sup>23</sup> Sedangkan pajak tidak langsung dari segi yuridis adalah pajak yang dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang) dan menggunakan kohir.<sup>24</sup> Dari segi ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan

---

<sup>22</sup> Y. Sri Pudyatmoko (2). *Op. Cit.*, halaman 10.

<sup>23</sup> Bustamar Ayza. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Depok: Kencana, halaman 65.

<sup>24</sup> *Loc. Cit.*



kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambah Nilai, Bea Materai dan lain-lain semacam itu.<sup>25</sup>

b. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat adalah pajak yang penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang mengelola pajak pusat.<sup>26</sup> Sedangkan, pajak daerah adalah pajak yang penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang mengelola pajak daerah.<sup>27</sup>

Objek dari pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan Atas barang mewah (PPn.BM), serta Bea Materai.<sup>28</sup> Sedangkan, objek dari pajak daerah (provinsi dan kabupaten/kota) meliputi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan<sup>29</sup>

c. Pajak Perseorangan (*Persoonlijk*) dan Pajak Kebendaan (*Zakelijk*)

Pajak *persoonlijk* adalah pajak yang cara pengenaannya dilakukan dengan mempertimbangkan daya pikul seseorang. Semakin banyak tanggungan seorang wajib pajak, semakin banyak pula penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

---

<sup>25</sup> *Loc. Cit.*

<sup>26</sup> Muhammad Djafar Saidi (1). 2010. *Pembaruan Hukum Pajak. Edizi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 33.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 40.

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 40-41.

contohnya, adalah pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, pajak *zakalijk* adalah pajak yang tidak memandang diri wajib pajak, akan tetapi memandang objek pajak itu sendiri seperti pajak bumi dan bangunan.<sup>30</sup>

### 3. Fungsi pajak

Fungsi pajak secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu fungsi anggaran (*budgeter*), dan fungsi mengatur (*regulerend*), yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Fungsi anggaran

Chidir Ali yang dikutip oleh Y. Sri Pudyatmoko menyatakan pada pokoknya fungsi pajak adalah sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Yang diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara.<sup>31</sup>

#### a. Fungsi mengatur

Pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikendaki pemerintah. Sehingga, fungsi mengatur digunakan untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana keinginan pemerintah.<sup>32</sup>

Fungsi pajak pada negara berkembang, selain fungsi anggaran dan mengatur terdapat beberapa fungsi lain yang diungkapkan Mar'i Muhammad selaku mantan Menteri Keuangan yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak yang dikutip dari buku Y. Sri Pudyatmoko. Fungsi lain tersebut adalah

---

<sup>30</sup> Bustamar Ayza, *Op. Cit.*, halaman 65.

<sup>31</sup> Y. Sri Pudyatmoko (2). *Op. Cit.*, halaman 16

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 17.

sebagai alat instrumen penerimaan negara, sebagai alat untuk mendorong investasi, serta sebagai alat redistribusi.<sup>33</sup>

#### 4. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pejabat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semiself assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pejabat pajak dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
- c. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan pejabat pajak tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

---

<sup>33</sup>Bustamar Ayza. *Op. Cit.*, halaman 72.

<sup>34</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Op. Cit.*, halaman 37.

d. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada pejabat pajak. Pada sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Pejabat pajak hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Hal tersebut, merupakan macam-macam sistem pemungutan pajak yang ada. Sedangkan di Indonesia sejak diundangkannya UU KUP pada tahun 1983, maka Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment*.<sup>35</sup>

### C. Utang Pajak

#### 1. Pengertian utang pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU PPSP utang pajak adalah:

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan undang-undang perpajakan.

Utang pajak sebagaimana telah di jelaskan di atas, pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung sesuai dengan cara-cara yang diatur serta dilindungi oleh hukum pajak.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, halaman 38.

<sup>36</sup>Muhammad Djafar Saidi(1). *Op.Cit.*, halaman 198.

## 2. Timbulnya utang pajak

Timbulnya utang pajak ditentukan oleh hukum pajak, namun pada dasarnya mengenai timbulnya utang pajak dapat dibedakan berdasarkan 2 (dua) teori yaitu formil dan materiil.<sup>37</sup> Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### a. Teori materiil

Menurut Adriani sebagai pelopor dari teori materiil, mengatakan bahwa:

Utang pajak timbul karena undang-undang Pajak telah memenuhi syarat *tatbestand* yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan tertentu sehingga tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan ketetapan pajak. Keberadaan surat ketetapan pajak hanya sekedar untuk melaksanakan penagihan pajak dan tidak menimbulkan utang pajak.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, telah jelas utang pajak timbul karena undang-undang pajak secara materiil tanpa harus ada ketetapan pajak terlebih dahulu. Sedangkan surat ketetapan pajak dalam hal ini bukan sebagai yang menyebabkan timbulnya utang pajak, melainkan hanya sebagai dasar untuk menentukan jumlah utang pajak.<sup>39</sup>

### b. Teori formal

Teori formal tentang timbulnya utang pajak merupakan kebalikan dari teori materiil, jika timbulnya utang pajak secara materiil timbul tanpa harus ada ketetapan pajak terlebih dahulu. Sedangkan, dalam teori formal utang pajak timbul harus ada surat ketetapan pajak terlebih dahulu.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, halaman 200.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>H. Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak Edisi. Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persad, halaman 112.

c. Berakhirnya utang pajak

Terdapat 4 (empat) hal yang mengakibatkan hapusnya (berakhirnya) utang pajak, yaitu, pembayaran, kompensasi, kadaluarsa dan penghapusan<sup>41</sup> Pembayaran atas utang pajak penanggung pajak akan menghapus utang pajak, dilakukan dengan cara pembayaran dengan uang bukan bentuk lainnya. Sedangkan, dengan cara kompensasi dilakukan melalui cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak dengan menutup kekurangan jenis pajak yang sama atau berbeda.<sup>42</sup>

Kadaluarsa utang pajak merupakan suatu cara untuk menghapus utang pajak karena lampaunya waktu, yaitu lampaunya waktu penetapan pajak (penerbitan surat ketetapan pajak) maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak.<sup>43</sup>

Hapusnya utang pajak yang terakhir adalah karena utang pajak tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:<sup>44</sup>

- 1) Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
- 3) Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;

Keadaan-keadaan seperti tersebut di atas lah, yang merupakan penyebab-penyebab berakhirnya utang pajak.

---

<sup>41</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Op. Cit.*, halaman 76.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>H. Bohari. *Op. Cit.*, halaman 130.

## D. Penagihan Pajak

### 1. Pengertian penagihan pajak

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 UU PPSP mengatur bahwa:

penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan pengertian penagihan pajak di atas, penagihan pajak pada dasarnya dilakukan terhadap penanggung pajak tidak atau kurang memenuhi kewajiban perpajakannya, yang cenderung kurang sadar atau melanggar.<sup>45</sup>

### 2. Dasar penagihan pajak

Ruang lingkup pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bahwa yang dimaksud dengan pajak dalam undang-undang tersebut adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk biaya masuk dan cukai dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah. Dengan demikian, dasar penagihan untuk pajak pusat akan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,

---

<sup>45</sup> Y. Sri Pudyatmoko (2). *Op. Cit.*, halaman 182.

dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dalam peraturan pelaksanaan UU KUP diatur ketentuan sebagai berikut:<sup>46</sup>

Penagihan pajak dengan surat paksa juga dapat dilakukan terhadap surat piutang bea masuk, cukai dan sanksi administrasi berupa denda atau bunga seperti bea/cukai dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda, Administrasi, Bunga dan Pajak dalam ruang lingkup Impor (SPKBM), Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabeanan (SPKTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP), Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) di bidang kepabeanan, dan Surat Tagihan Cukai (STCK-1) dibidang cukai.<sup>47</sup>

- a. Untuk hak dan kewajiban perpajakan Masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun pajak 2007 dan sebelumnya berlaku Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 561/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa;
- b. Untuk hak dan kewajiban perpajakan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya berlaku Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 24/PMK.03/ 2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85/PMK.03/2010. Termasuk pengertian dasar penagihan pajak ini adalah:
  - 1) Surat Tagihan Pajak Pajak bumi dan Bangunan (STPPBB);
  - 2) Surat Ketetapan Bea Perolehan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB);
  - 3) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); serta
  - 4) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak tas Tanah dan Bangunan (STB).

---

<sup>46</sup> Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto. *Op. Cit.*, halaman 40.

<sup>47</sup>Bustamar Ayza. 2017. *Op. Cit.*, halaman 18.



### 3. Konsep penyanderaan

Penyanderaan pertama kali diatur di dalam Pasal 209-224 HIR (*Herzien Indslach Reglement*) yang mengatur seseorang dapat ditahan sampai membayar utangnya. Namun pada tahun 1964, penyanderaan dianggap melanggar hak asasi manusia, maka dihentikan penggunaannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 dan pada tahun 1964 diperkuat lagi untuk penghentian penggunaannya melalui SEMA Nomor 4 Tahun 1975. Namun penyanderaan dihidupkan kembali, untuk jenis piutang negara yang digunakan oleh pemerintah sebagai penagihan pajak kepada penanggung pajak.<sup>48</sup>

Pengertian penyanderaan (*gijzeling*) sebagai penagihan pajak berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU PPSP adalah “pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu.” Kemudian, penyanderaan dalam penagihan pajak mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

---

<sup>48</sup>Sani Imam Santoso. 2014. *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*. Jakarta: Penaku, halaman 105.

- d. Surat Keputusan bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Upaya Penegakan Hukum Pajak terhadap Penanggung Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak**

Penegakan hukum pajak diluar pengadilan pajak tidak dilakukan melalui mediasi dan abritase melainkan dilakukan oleh pejabat .<sup>49</sup> Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PPSP yang dimaksud dengan pejabat adalah Kepala kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penegakan hukum pajak yang dilakukan oleh Kepala KPP pada dasarnya dilakukan dengan tindakan untuk menjamin agar penanggung pajak memenuhi ketentuan Undang-Undang perpajakan.<sup>50</sup> Sehingga, penegakan hukum pajak diluar pengadilan pajak pada hakikatnya dilakukan dengan cara penagihan pajak.<sup>51</sup>

Penagihan pajak dalam sistem *self assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya utang pajak dan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak melalui penagihan pajak persuasif, misalnya dengan cara melakukan, pengumuman, himbauan, telepon atau surat, serta diskusi atau dialog perpajakan agar wajib pajak membayar atau menyetor sendiri pajak yang terutang secara tepat waktu.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Muhammad Djafar Saidi (2). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 115.

<sup>50</sup> Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 223.

<sup>51</sup> Muhammad Djafar Saidi (2). *Op. Cit.*, halaman 115-116.

<sup>52</sup> Y. Sri Pudyatmoko (1). *Op. Cit.*,halaman 105.

Sehubungan dengan hal di atas, penagihan pajak secara persuasif telah dimulai sejak tahap terakhir pemeriksaan.<sup>53</sup> Tahap pemeriksaan merupakan memeriksa kepatuhan dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.<sup>54</sup> Namun, ada kemungkinan bahwa setelah dilakukan penagihan secara persuasif ternyata penanggung pajak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kasus seperti itu maka DJP akan segera melakukan tindakan penagihan secara aktif-represif.<sup>55</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, mengenai penagihan pajak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dalam Pasal 20 Undang-Undang ini telah diatur masalah penagihan pajak dengan surat paksa. Ketentuan tersebut kemudian ditinjaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Kemudian, berdasarkan Pasal 1 UU PPSP menegaskan bahwa:

penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Sani Imam Santoso. *Op. Cit.*, halaman 149-150.

<sup>54</sup> Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 14.

<sup>55</sup> Y. Sri Pudyatmoko (2), *Op. Cit.*, halaman 189.

<sup>56</sup> Anang Muri Kurniawan. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyoidikan, dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 111.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui pada hakikatnya penegakan hukum pajak melalui kantor pelayanan pajak dapat dikategorikan sebagai penegakan hukum pajak di luar pengadilan pajak, karena dilakukan diluar pengadilan, namun dilakukan oleh pejabat pajak dengan melakukan penagihan pajak. Walaupun sebenarnya penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu penagihan pajak pasif-persuasif dan penagihan pajak aktif-represif, namun yang akan penulis bahas dalam pembahasan kali ini adalah penagihan pajak dengan cara aktif-represif, karena pada dasarnya penegakan hukum dilakukan karena adanya ketentuan yang terlanggar atau tidak terlaksana seperti dalam hal ini adalah penanggung pajak tidak melunasi utang pajak. Kemudian bentuk penagihan pajak aktif-represif jika dikaitkan dengan Pasal 1 UU PPSP tersebut maka dapat dipahami penagihan tersebut berupa penagihan pajak dengan cara penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan (*gijzeling*), serta dengan alternatif lain yaitu melakukan penagihan seketika dan sekaligus, yang akan di jelaskan lebih lanjut dibawah ini.

#### 1. Penerbitan surat teguran

Penagihan pajak dimulai pertama kali dengan penerbitan surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis diterbitkan oleh Kepala KPP untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PPSP.<sup>57</sup> Pengertian surat lain yang sejenis adalah surat atau bentuk lain yang mempunyai fungsi sama

---

<sup>57</sup>Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto. *Op. Cit.*, halaman 65.

dengan surat teguran yang diterbitkan sebelum surat paksa. Kemudian, dalam praktiknya biasanya kantor pajak sudah membakukan surat teguran guna memudahkan dalam penerbitannya.<sup>58</sup>

Surat Teguran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) *Juncto* Pasal 48 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan diatur bahwa dalam hal wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran. Surat teguran tersebut diterbitkan setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran.

Penerbitan Surat Teguran, tidak langsung diterbitkan ketika penanggung pajak tidak membayar pajak setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pertimbangan pertama dapat ditemukan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008, tanggal 2 Februari 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 (selanjutnya disebut dengan PMK No. 85/PMK.03/2010) Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur bahwa penerbitan surat teguran terhadap penanggung pajak tidak diterbitkan

---

<sup>58</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Op. Cit.*, halaman 104.

dalam hal penanggung pajak telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Kemudian, pertimbangan kedua dapat dilihat pada Pasal 9 PMK No. 85/PMK.03/2010 yang menegaskan mengenai penerbitan surat teguran, tergantung pada ada tidaknya sengketa dalam penetapan pajak sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada wajib pajak disampaikan surat teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
- b. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Tambahan (SKPKBT), kepada wajib pajak disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding
- c. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada wajib pajak disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan putusan banding.
- d. Dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada wajib pajak disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.
- e. Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal tempo pelunasan, tetap sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh wajib pajak, kepada wajib pajak disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh hari) sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

---

<sup>59</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op.Cit.*,halaman 66.

Penerbitan surat teguran dilakukan sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat teguran juga dimaksudkan agar penanggung pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya surat paksa.

Setelah dilakukan penegakan hukum dengan cara menerbitkan surat teguran. Maka apabila penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajak setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan dan disampaikan surat paksa oleh juru sita pajak.<sup>60</sup>

## 2. Penerbitan surat paksa

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, surat paksa diterbitkan kepada penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU PPSP, surat paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.<sup>61</sup> Sehingga pada hakikatnya surat paksa merupakan salah satu dari bentuk penegekan hukum pajak melalui penagihan pajak terhadap penanggung pajak.

Sebagai salah satu bentuk penagihan pajak, maka penerbitan surat paksa sangatlah penting. tanpa surat paksa tidak mungkin dilakukan tindakan penagihan berikutnya berupa penyitaan, pelelangan, pengusulan pencegahan dan pelaksanaan penyanderaan. Maka, setiap kali surat paksa akan diterbitkan oleh Kepala Kantor

---

<sup>60</sup> Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak:Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 170.

<sup>61</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op.Cit.*, halaman 71.



Pelayanan Pajak harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap status dari utang pajak. Dalam Pasal 8 UU PPSP surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Sehubungan dengan hal di atas, setelah dijelaskan mengenai sebab surat paksa diterbitkan. Kemudian, yang akan dibahas adalah kekuatan hukum dari surat paksa tersebut. Surat paksa memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat final, alasannya adalah agar sifat eksekutorial dari surat paksa tersebut tidak hilang.<sup>62</sup> Hal tersebut, dapat terlihat karena surat paksa berepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang maknanya mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>63</sup> Ini berarti bahwa juru sita dapat melakukan eksekusi langsung (*parate executie*) atas barang-barang milik penanggung pajak, jika penanggung pajak tidak melakukan perintah yang dimaksud dalam surat paksa tersebut.<sup>64</sup>

Surat paksa sebagai surat yang memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum final, tentunya isi dari surat paksa tersebut tidak bisa sembarangan, maka surat paksa tersebut harus memenuhi syarat sahnya

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, halaman 72.

<sup>63</sup>Erly Suandy, *Op. Cit.*, halaman 175.

<sup>64</sup>Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op. Cit.*, halaman 71

diterbitkannya surat paksa. Sahnya secara hukum suatu surat paksa tatkala yang menerbitkan adalah Kepala KPP dengan berisikan hal-hal sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Nama wajib pajak atau penanggung pajak;
- b. Nomor pokok wajib pajak atau penanggung pajak;
- c. Alamat wajib pajak atau penanggung pajak;
- d. Jenis pajak yang terutang;
- e. Tahun pajak;
- f. Jumlah pajak yang terutang ditambah dengan biaya penagihan pajak;
- g. Keterangan yang menjadi dasar penagihan pajak dan perintah membayar; dan
- h. Ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat pajak.

Setelah surat paksa diterbitkan oleh Kepala KPP sesuai dengan ketentuan di atas. Kemudian surat paksa tersebut disampaikan kepada penanggung pajak dengan tata cara yang telah ditentukan. Yang pertama, surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita kepada:<sup>66</sup>

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. Ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia harta warisan tetap dibagi.

Lain halnya, apabila surat paksa akan disampaikan oleh jurusita kepada badan, maka pelaksanaannya dilakukan kepada:<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad Djafar Saidi (1). 2010. *Op. Cit.*, halaman 262.

<sup>66</sup> Anang Muri Kurniawan. *Op. Cit.*, halaman 118-119.

<sup>67</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op. Cit.*, halaman 108.

- a. Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang bagaimana dimaksud pada huruf a.

Selain ketentuan mengenai cara pemberitahuan surat paksa kepada orang pribadi maupun badan, terdapat juga ketentuan cara pemberitahuan pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang dinyatakan pailit, bubar serta likuidasi. Dalam kondisi demikian, maka surat paksa dapat diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan dan jika wajib pajak dinyatakan bubar dan likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani tugas pemberesan, atau likuidator.<sup>68</sup> Kemudian, jika penanggung pajak menolak untuk menerima surat paksa, maka surat paksa tersebut dianggap telah diberitahukan dengan cara jurusita mencatat dalam berita acara bahwa penanggung pajak menolak untuk menerima surat paksa.<sup>69</sup>

Penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan, maka salinan surat paksa untuk penanggung pajak diberikan kepada keluarganya atau orang yang bertempat tinggal bersama penanggung pajak dengan ketentuan telah dewasa, anggota pengurus, komisaris atau para persero dari badan yang bersangkutan, dan jika anggota keluarga/anggota pengurus/para persero tidak dijumpai, maka diberikan kepada pejabat pemerintah setempat.<sup>70</sup> Namun pada praktiknya tidak jarang penanggung pajak tidak diketahui kedudukannya. Dalam hal demikian

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, halaman 108.

<sup>69</sup>Anang Muri Kurniawan. *Op. Cit.*, halaman 120.

<sup>70</sup>Sani Imam Santoso, *Op. Cit.*, halaman 159.

penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman di Kantor Pelayanan Pajak setempat yang menerbitkan surat paksa, atau mengumumkan melalui media massa, serta cara lainnya.<sup>71</sup>

Sehubungan dengan penyampaian surat paksa kepada penanggung pajak oleh juru sita pajak harus dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan menandatangani berita acara pelaksanaan surat paksa sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diterbitkan sesuai dengan undang-undang.<sup>72</sup> Sehingga jika jurusita tidak melakukan hal tersebut, maka pelaksanaan penerbitan surat paksa tidak sesuai dengan hukum.

Setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita kepada penanggung pajak, maka konsekuensinya selanjutnya, jika dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diberitahukannya surat paksa kepada penanggung pajak adalah dilaksanakannya penyitaan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menegaskan bahwa penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

### 3. Melaksanakan penyitaan

Penyitaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah proses, perbutatan, cara menyita, pembeslahan, pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Tindakan penyitaan adalah tindakan hukum yang

---

<sup>71</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op. Cit.*, halaman 108.

<sup>72</sup>*Ibid*, halaman 107.

berupa keputusan, penetapan dari instansi-instansi, penguasa, administrator, yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyita barang-barang milik seseorang dalam kedudukan sebagai debitur atau yang “kalah” dalam suatu perkara atau tergugat.<sup>73</sup>

Pada lembaga peradilan penyitaan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sita revendivikasi, sita konservatoir, sita eksekutoir. Penyitaan pada lembaga peradilan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan putusan perdata, agar hak-hak dari pihak yang memohon/menuntut dapat terjamin saat gugatan/permohonannya dikabulkan.<sup>74</sup>

Berbeda halnya dengan penyitaan dalam upaya penegakan hukum pajak pada kantor pelayanan pajak. Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa yang hanya dapat dilakukan setelah batas waktu 2x24 jam sebagaimana dimaksud dalam Surat Paksa dilewati.<sup>75</sup> Karena, penanggung pajak tidak menanggapi surat paksa tersebut yang didasarkan oleh Surat Perintah Penyitaan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.<sup>76</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PP Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diatur bahwa: “penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sehingga guna melaksanakan penagihan

---

<sup>73</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op. Cit.*, halaman 89.

<sup>74</sup> *Ibid*, halaman 89-90.

<sup>75</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op. Cit.*, halaman 109.

<sup>76</sup> Marihot Pahala Siahian. 2010. *Hukum Pajak Formal: Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa, dan Tindak Pidana Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 130.

pajak jurusita dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak sebagai jaminan penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Sehubungan dengan hal di atas, barang milik pajak yang dapat dijadikan objek sita telah di atur berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 135 Tahun 2000 yang menentukan sebagai berikut:

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu. Kapal dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak jika minimum isi kotor 20 M<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik).

Barang milik penanggung pajak yang dapat disita tersebut telah diatur dimana saja barang tersebut dapat disita yaitu yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu.<sup>77</sup> Namun, letak objek sita tidak menjadi masalah dalam melakukan penyitaan yang terpenting adalah objek sita tersebut bisa dijual.<sup>78</sup> Hal tersebut dikarenakan, tujuan dari dilaksanakannya penyitaan yaitu agar penanggung pajak mau melunasi utang pajak.

Barang milik penanggung pajak juga tidak bisa semuanya bisa di sita. Oleh jurusita, walaupun dalam rangka penagihan pajak. Karena ada pengecualian

---

<sup>77</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op. Cit.*, halaman 109-110.

<sup>78</sup>Ida Zuraida dan L.Y. dan Hari Sih Advianto, *Op. Cit.*, halaman 91.

barang penanggung pajak. Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:<sup>79</sup>

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarganya;
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat bersifat dinas;
- d. Buku-buku yang bertalian pekerjaan atau jabatan penanggung pajak;
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah).

Setelah diketahui barang apa saja yang dapat di sita, maka yang di bahas adalah bagaimana penyitaan yang dilakukan terhadap orang pribadi maupun badan. Terhadap penanggung pajak orang pribadi, penyitaan dapat dilakukan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, selain itu juga dapat dilakukan terhadap barang isteri atau suami, dan anak yang masih dalam tanggungan penanggung pajak, kecuali sebelumnya telah dibuat perjanjian pemisahan harta kekayaan antara penanggung pajak dengan isterinya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penanggung pajak yang menghindari penyitaan dengan cara mengalihkan nama kepemilikan suatu barang kepada anggota keluarga lainnya.<sup>80</sup>

Terhadap penanggung pajak badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, barang-barang tersebut bisa dilihat pada laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Akan tetapi, jika nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka

---

<sup>79</sup>H. Bohari. 2008. *Op. Cit.*,halaman 123-124.

<sup>80</sup>Ida Zuraida dan L.Y. dan Hari Sih Advianto, *Op. Cit.*, halaman 92.

penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan.<sup>81</sup>

Lain halnya dalam hal barang milik penanggung pajak yang ingin disita ternyata telah di sita oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang disita oleh pengadilan negeri, juru sita pajak menyampaikan surat paksa kepada pengadilan negeri tersebut. Kemudian, pengadilan negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang disita tersebut dijadikan jaminan pelunasan utang pajak.<sup>82</sup> Sehingga, jurusita dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak yang disita pada pengadilan negeri tersebut.

Selanjutnya, setelah jurusita melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak, jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak maka pejabat yang berwenang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penjualan barang yang disita tersebut dengan cara lelang.<sup>83</sup>

#### 4. Mengusulkan pencegahan

Pencegahan merupakan salah satu upaya penegakan hukum pajak melalui penagihan pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU PPSP: “pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>H. Bohari, *Op. Cit.*, halaman 124-125.

<sup>83</sup>Marihot Pahala Siahhan, *Op. Cit.*, halaman 135-136.



Pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Namun, agar pelaksanaan pencegahan tidak sewenang-wenang, maka pencegahan harus diberikan syarat kuantitatif maupun kualitatif.<sup>84</sup> Syarat kuantitatif Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan syarat kualitatifnya adalah diragukan itidak baiknya dalam melunasi utang pajak.<sup>85</sup> dengan tidak adanya itikad baik penanggung pajak, menyebabkan juru sita tidak dapat melakukan upaya tindakan penagihan lain, seperti penyitaan dan pelelangan, misalnya karena penanggung pajak menyembunyikan harta kekayaan atau menghalang-halangi juru sita dalam melakukan tugas penyitaan. Jika hanya salah satu unsur tidak terpenuhi, pencegahan tidak boleh dilakukan terhadap penanggung pajak karena Pasal 29 UU PPSP mensyaratkan bahwa kedua persyaratan itu wajib terpenuhi kemudian dapat dilakukan pencegahan.<sup>86</sup>

Pada dasarnya pencegahan bukan dilakukan oleh Menteri keuangan *c.q.* Direktorat Jenderal Pajak, namun dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q.* Direktur Jenderal Imigrasi. Kemudian, peran dari Menteri keuangan *c.q.* Direktorat Jenderal Pajak dalam pencegahan adalah menentukan atau memutuskan siapa saja yang ingin di cegah berpergian keluar negeri Hal ini ditegaskan dalam Pasal 91 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (selanjutnya disebut dengan UU Keimigrasian) yang menegaskan bahwa Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan

---

<sup>84</sup>Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 164.

<sup>85</sup>Anang Muri Kurniawan, *Op. Cit.*, halaman 146

<sup>86</sup>Muhammad Djafar Saidi (1), *Op. Cit.*, halaman 269.

Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dari ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal di atas, Kementerian Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan atau memutuskan penanggung pajak yang akan disendera sebelumnya telah mendapatkan usulan pencegahan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Hal tersebut sesuai S-158/PJ.75/2006 yang menegaskan pencegahan dilakukan berdasarkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Wajib pajak badan
  - 1) Nama Wajib Pajak;
  - 2) NPWP;
  - 3) Alamat;
  - 4) Jumlah tunggakan;
  - 5) Nama penanggung pajak;
  - 6) NPWP Penanggung Pajak (jika ada);
  - 7) Jabatan/kedudukan Penanggung Pajak (Pemilik/Pemegang Saham);
  - 8) Direksi;
  - 9) Komisaris, (dan lain-lain);
  - 10) Alamat penanggung pajak;
  - 11) Jenis kelamin penanggung pajak;
  - 12) Kewarganegaraan penanggung pajak;
  - 13) Tanggal lahir penanggung pajak;
  - 14) Nomor identitas (KTP, SIM, Paspor).
- b. Wajib pajak orang pribadi
  - 1) Nama wajib pajak/penanggung pajak atau ahli waris;
  - 2) NPWP;
  - 3) Tanggal Lahir;
  - 4) Alamat Rumah;
  - 5) Alamat kantor;
  - 6) Pekerjaan;
  - 7) Jenis Kelamin;
  - 8) Kewarganegaraan;
  - 9) Nomor identitas (KTP, SIM, Paspor).

---

<sup>87</sup> Anang Muri Kurniawan. *Op. Cit.*, halaman 147.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UU PPSP diatur bahwa jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Perpanjangan jangka waktu pencegahan ini diusulkan oleh pejabat penerbit surat paksa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif misalnya itidak baik dari penanggung pajak.<sup>88</sup> Sehingga memungkinkan penanggung pajak dapat dicegah dengan waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Upaya pencegahan ini dapat dilakukan bersamaan dengan tindakan penagihan lain. Jurusita tetap dapat melakukan pencairan objek sita dan jika ditemukan objek sita, masih dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan sampai dengan tindakan penyitaan sampai dengan melakukan pelelangan. Pencegahan tidak menghapus tunggakan utang pajak.<sup>89</sup>

#### 5. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Berbeda dengan penagihan pajak yang telah penulis bahas sebelumnya, ada tindakan penagihan pajak yang dilakukan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo yaitu penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran meliputi seluruh uang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.<sup>90</sup> Hal tersebut adalah dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya upaya penghindaran dari wajib pajak atau penangggung pajak atas pelunasan utang pajak

---

<sup>88</sup>Ida Zuraida dan L.Y. dan Hari Sih Advianto, *Op. Cit.*, halaman 136.

<sup>89</sup>*Ibid*, halaman 133.

<sup>90</sup>Y. Sri Pudyatmoko (2), *Op. Cit.*, halaman 191.

dalam kondisi tertentu.<sup>91</sup> Dimana penagihan pajak harus dilakukan dengan cepat untuk menghindari hilangnya penanggung pajak dan/atau harta yang dapat dijadikan objek sita, maka prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang di atas dikesampingkan dan dilakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus.<sup>92</sup> Berdasarkan Pasal 6 UU PPSP diatur bahwa penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat oleh:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia atau pun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Mungkin saja terjadi penanggung pajak mempunyai itikad kurang baik, sebagaimana dicerminkan oleh berbagai indikator tersebut. Adanya itikad kurang baik tersebut mungkin disebabkan karena yang bersangkutan bermaksud agar ketika terjadi penyitaan terhadap kekayaannya untuk kemudian dilelang, kekayaan tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak ditemukan lagi. Hal semacam ini tentu perlu diantisipasi sekaligus dihindarkan, sehingga keadilan dapat diwujudkan dan negara tidak dirugikan. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu juru sita pajak dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>Ida Zuraida dan L.Y. dan Hari Sih Advianto, *Op. Cit.*, halaman 43.

<sup>92</sup>*Ibid*, halaman 45.

<sup>93</sup> Y. Sri Pudyatmoko (2), *Op. Cit.*, halaman 192.

Berdasarkan Pasal 13 ayat Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2010 ditegaskan bahwa surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
- b. besarnya utang pajak;
- c. perintah untuk membayar,
- d. dan saat pelunasan pajak..

Ketentuan dalam penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat adalah:<sup>94</sup>

- a. Diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. Diterbitkan tanpa didahului surat teguran;
- c. Diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh) hari sejak surat teguran diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

#### 6. Penyanderaan

Selain penegakan hukum pajak seperti dengan cara penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, melaksanakan penyitaan mengusulkan pencegahan, serta penagihan seketika dan sekaligus ada upaya lain yaitu penyanderaan. Kemudian penyanderaan sebagai salah satu bentuk penegakan hukum pajak melalui penagihan pajak, hanya dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.<sup>95</sup>

Penyanderaan atau “*gijzeling*” merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang telah diatur di dalam UU PPSP yang wujudnya berupa pengekangan

---

<sup>94</sup>Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto halaman 46.

<sup>95</sup>Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. *Op. Cit.*, halaman 168.

sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu.<sup>96</sup> Penyanderaan dapat diberikan pengertian sebagai upaya penahanan badan (fisik) terhadap penanggung pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak ditempat tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan maksud agar penanggung pajak bersedia memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam pengertian seperti itu maka penyanderaan dalam bidang pajak hampir sama dengan penyitaan. Akan tetapi yang disita adalah orangnya.<sup>97</sup>

Penyanderaan yang dapat diartikan upaya penahanan badan penanggung pajak yang tentunya hal tersebut sangat berkaitan erat dengan pembatasan hak asasi tidak sewenang-wenang bisa dilakukan terhadap penanggung pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan oleh jurusita pajak berdasarkan perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat pajak setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan.<sup>98</sup>

Tujuan melakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak adalah agar penanggung pajak ataupun keluarganya melunasi utang pajaknya. Konsekuensi bagi penanggung pajak yang disandera adalah Ia tidak bebas untuk berhubungan dengan keluarganya. Kemudian, walaupun penyanderaan ini sangat berkaitan erat dengan pembatasan kebebasan seseorang, akan tetapi penyanderaan bukan

---

<sup>96</sup>Ida Zuraida dan L.Y. dan Hari Sih Advianto halaman 138.

<sup>97</sup>Y. Sri Pudyatmoko (2), *Op. Cit.*, halaman 194.

<sup>98</sup>H. Bohari, *Op. Cit.*, halaman 128

merupakan pelanggaran hak asasi. Oleh karena penyanderaan pada dasarnya dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.<sup>99</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, walaupun penyanderaan didasarkan atas ketidakpatuhan penanggung pajak, namun tetap diberikan jangka waktu mengenai penyanderaan tersebut. Mengenai jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan. Kemudian, jika penanggung pajak melunasi utang pajaknya maka tidak akan dilakukan perpanjangan penyanderaan. Namun, jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka perpanjangan penyanderaan. Perpanjangan penyanderaan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kemudian dilakukan oleh pejabat pajak berdasarkan surat keputusan perpanjangan penyanderaan. Dalam hal ini, wajib pajak atau penanggung pajak wajib tetap berada dalam tempat penyanderaan semula.<sup>100</sup> Kemudian, mengenai pembahasan lebih lanjut mengenai penyanderaan, maka penulis akan dijelaskan pada pembahasan kedua.

## **B. Mekanisme Penyanderaan Terhadap Penanggung Pajak Dalam Upaya Penegakan Hukum Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak**

Penerapan penagihan pajak dengan penyanderaan masih sangat jarang ditemukan. Problem yang muncul dalam penerapan mekanisme penyanderaan adalah dengan memasukkan wajib pajak ke dalam sel (rumah tahanan). Berdasarkan alur penagihan pajak dengan surat paksa seperti yang telah diuraikan di atas, tindakan penyanderaan dalam penagihan utang pajak adalah upaya

---

<sup>99</sup>Muhammad Djafar Saidi (1), *Op. Cit.*, halaman 271.

<sup>100</sup>*Ibid*, halaman 273.

terakhir (*ultimum remedium*), jika semua prosedur penagihan utang pajak sudah dilaksanakan.<sup>101</sup> Misalnya dalam melakukan penyitaan tidak ditemukan barang milik penanggung pajak atau dalam melakukan pemblokiran rekening, tidak ditemukan rekening yang jumlahnya cukup untuk membayar utang pajak.<sup>102</sup> Sehingga, penyanderaan (*gijzeling*) merupakan satu-satunya jalan, apabila semua prosedur yang ada telah dilaksanakan tidak membawa hasil.<sup>103</sup>

Penyanderaan pada dasarnya adalah sebagai bentuk pembatasan kebebasan penanggung pajak untuk sementara waktu di rumah tahanan negara, hal tersebut hampir sama dengan penahanan pada perkara pidana, maka penyanderaan terhadap penanggung pajak dilaksanakan secara sangat selektif, hati-hati dan merupakan upaya terakhir penagihan pajak.<sup>104</sup> Berdasarkan hasil wawancara pada KPP Pratama Medan Polonia, maka secara garis besar mekanisme dalam melakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak mempunyai tiga tahapan yaitu; tahap pengusulan, tahap pelaksanaan; tahap pasca eksekusi, yang akan lebih lanjut dijelaskan di bawah ini:

#### 1. Tahap pengusulan

Pada hakikatnya, seorang jurusita pajak tidak dapat melakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak walaupun jurusita melihat penanggung pajak tersebut telah memenuhi syarat kuantitatif maupun kualitatif yang telah

---

<sup>101</sup>Artha Polma Naibaho dkk. "Paksa Badan (*Gijzeling*) Sebagai Instrumen Penagihan Pajak (Kajian Yuridis Dari Perspektif Hukum Pidana)" dalam *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 3. 2016., halaman 9.

<sup>102</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

<sup>103</sup> *Loc. Cit.*.

<sup>104</sup> Anang Muri Kurniawan. *Op. Cit.*, halaman 149.



ditentukan undang-undang sebelum mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Karena, penyanderaan hanya dapat dilaksanakan oleh juru sita setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan.<sup>105</sup> Untuk mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan jurusita harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan dengan cara melakukan pengusulan.

Pengusulan merupakan tahap bagi juru sita untuk menentukan siapa penanggung pajak yang akan disandera untuk selanjutnya diajukan permohonan untuk dilakukan penyanderaan kepada Menteri Keuangan.<sup>106</sup> Karena dalam melakukan penagihan pajak melalui penyanderaan harus dilakukan oleh fiskus dengan prinsip kehati-hatian dan selektif.<sup>107</sup> Kemudian, telah ditentukan kriteria agar penyanderaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Mengenai kriteria tersebut telah di paparkan di pembahasan sebelumnya yaitu, mempunyai utang minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak. Kemudian untuk menentukan mengenai ada atau tidak itikad baik dari penanggung pajak dalam melunasi utang pajak, ada petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain adalah:<sup>108</sup>

- a. penanggung pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
- b. penanggung pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;

---

<sup>105</sup>*Ibid.*, halaman 150.

<sup>106</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

<sup>107</sup>Y. Sri Pudyatmoko (1), *Op. Cit.*, halaman 115.

<sup>108</sup>Anang Muri Kurniawan. *Op. Cit.*, halaman 149.

- c. penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
- d. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- e. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- f. penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya

Hal di atas, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 (selanjutnya disebut KEP-218/PJ/2003). Juru sita untuk memastikan ada atau tidaknya itikad baik dari penanggung pajak sebagaimana petunjuk di atas, dilakukan dengan cara menyampaikan himbauan/undangan pembahan pelunasan kepada penanggung pajak.<sup>109</sup> Namun hal tersebut tidak serta merta menjadi satu-satunya tolok ukur bagi jurusita untuk mengusulkan penyanderaan terhadap penanggung pajak kepada Kementerian Keuangan. Dalam hal ini jurusita juga harus menganalisa profil calon penanggung pajak yang akan disandera, untuk mengetahui apakah penanggung pajak mempunyai kemampuan atau tidak untuk membayar utang pajaknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Andi David Bangun, yang menerangkan bahwa:<sup>110</sup>

Dalam penyanderaan, terlebih dahulu harus dianalisa apakah penanggung pajak mempunyai kemampuan dalam membayar pajak, analisisnya dilakukan dengan mengamati kehidupan sehari-hari penanggung pajak, dengan penelitian sederhana pun sudah terlihat gaya hidup anak-anaknya atau keluarganya serta mencari data yang akurat dari pihak luar seperti

---

<sup>109</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

<sup>110</sup>*Ibid.*

Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan, hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan ekonomis penanggung pajak apakah dapat melunasi seluruh tunggakan pajak sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan permohonan izin penyanderaan.

Hal di atas, dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat yang digunakan sebagai pertimbangan mengajukan permohonan izin penyanderaan, yang harus dilakukan selektif dan hati-hati.<sup>111</sup>

Hal di atas, sesuai dengan tujuan utama dari tindakan penyanderaan terhadap penanggung pajak adalah menyita barang penanggung pajak agar dapat melunasi utang pajaknya, namun karena harta kekayaan tersebut disembunyikan atau tidak dapat ditemukan, maka jalan satu-satunya adalah melakukan penyanderaan. Sehingga penanggung pajak mempertimbangkan untuk membayar utang pajak dengan harta kekayaan yang disembunyikannya.<sup>112</sup>

Setelah menganalisa mengenai kemampuan penanggung pajak untuk membayar utang pajaknya, maka tahapan selanjutnya adalah penelitian kelengkapan berkas penagihan pajak baik berupa berkas dasar penagihan pajak dan berkas tindakan penagihan pajak.<sup>113</sup> Meneliti kelengkapan berkas dalam hal ini, dilakukan untuk memastikan sudah dilakukan upaya-upaya penagihan lain namun hasilnya tidak cukup untuk melunasi utang pajak penanggung pajak.<sup>114</sup> Mengingat, penerapan penyanderaan tersebut harus dilakukan dengan tidak semena-mena.<sup>115</sup>

---

<sup>111</sup>Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Op. Cit.*, halaman 169

<sup>112</sup>Artha Polma Naibaho dkk, *Op. Cit.*, halaman 7-8.

<sup>113</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>Y. Sri Pudyatmoko (1), *Op. Cit* halaman 117.

Sehubungan dengan hal di atas, setelah tahapan menganalisa dan meneliti kelengkapan berkas penagihan pajak, maka tahapan terakhir sebelum mengajukan permohonan penyanderaan adalah melakukan gelar perkara untuk menyatakan apakah usulan penyanderaan akan di teruskan ke Kementerian Keuangan.<sup>116</sup> Berdasarkan penelusuran penulis mengenai gelar perkara belum ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Istilah gelar perkara pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dalam penyidikan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf (e) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menegaskan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi gelar perkara. Menurut Frans gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor, jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan dapat cacat hukum.<sup>117</sup>

Berbeda dengan gelar perkara pidana, gelar perkara pada tahapan pengusulan penyanderaan dilakukan sebagai salah tahapan sebelum mengirimkan permohonan izin penyanderaan ke Menteri Keuangan. Sebagaimana diterangkan oleh Andi David Bangun:

Konsep usulan penyanderaan dikirimkan ke Kanwil untuk dilakukan gelar perkara. Untuk membahas permohonan izin melakukan penyanderaan antar

---

<sup>116</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

<sup>117</sup>Sofia Hasanah, "Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan Pidana", *hukumonline.com*, Jumat 18 November 2016. Diakses pada tanggal 14 Februari 2018, Pukul 15.00.

tim KPP dan Kanwil, dengan mereview kelengkapan administrasi dan kemampuan bayar dari wajib pajak. kemudian, hasil rapat gelar perkara ini akan dituangkan dalam berita acara gelar perkara yang menyatakan apakah usulan izin penyanderaan akan diteruskan ke Menteri Keuangan atau tidak”<sup>118</sup>

Hal di atas menunjukkan gelar perkara yang dilakukan dalam mekanisme penyanderaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencermati secara komperhensif mengenai tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelum memastikan calon penanggung pajak yang akan di usulkan untuk disandera telah dilakukan dengan selektif dan hati-hati. Setelah, dilakukannya gelar perkara dan hasilnya adalah menyetujui untuk mengajukan permohonan izin penyanderaan terhadap penanggung pajak yang telah disepakati oleh Kepala KPP Pratama Medan Polonia dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kepala Kanwil DJP Sumut 1) , maka Kepala KPP Pratama Medan Polonia mengirimkan usulan untuk melakukan penyanderaan ke Menteri Keuangan.<sup>119</sup> Kepala KPP Pratama Medan Polonia mengajukan permohonan izin penyanyanderaan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dengan tembusan kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan, dengan memuat hal sebagai berikut.<sup>120</sup>

- a. Identitas penanggung pajak yang akan disandera;
- b. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi, disertai kartu Pengawasan Tunggakan Pajak Penanggung Pajak yang bersangkutan sampai dengan tanggal usulan penyanderaan (KR.RIKPA 4.3.1) dan upaya hukum yang ditempuh wajib pajak/penanggung pajak (keberatan/peninjauan kembali, banding, gugatan, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung);

---

<sup>118</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018.

<sup>119</sup>*Ibid.*

<sup>120</sup>Ida Zuraida dan L.Y. dan Hari Sih Advianto, *Op. Cit.m* halaman 139-140.

- c. Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan represif, yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak pajak bumi dan bangunan dan melampirkan fotokopi surat paksa dan berita acara penyampaian surat paksa;
- d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baik nya dalam pelunasan utang pajak, meliputi:
  - 1) penanggung pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi hutang pajak;
  - 2) penanggung pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
  - 3) penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
  - 4) penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
  - 5) penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - 6) penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

Hal di atas, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 KEP-218/PJ/2003.

Setelah mengajukan permohonan izin melakukan penyanderaan kepada Kementrian Keuangan, Kepala KPP Pratama Medan Polonia menunggu tanggapan dari Menteri Keuangan atas permohonan izin tersebut. Kemudian, di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tidak ditentukan berapa lama jangka waktu Menteri Keuangan untuk memberikan keputusan mengenai permohonan izin tersebut. Namun, pada praktiknya kepala KPP Pratama Medan Polonia menunggu keputusan dari Kementrian Keuangan apakah memberikan izin atau tidak paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>121</sup> Sehingga, saat surat permohonan izin tertulis telah dikirimkan kepada Kementrian Keuangan maka berakhirilah

---

<sup>121</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018.

tahap pengusulan yang dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan jika diberikan izin tertulis dari Kementerian Keuangan.

## 2. Tahap pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan dilakukan KPP setelah mendapatkan izin tertulis dari Kementerian Keuangan karena berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (1) UU PPSP menyatakan jurusita pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan dari pejabat sesuai dengan izin Menteri. Izin tertulis didapatkan oleh Kepala KPP Pratama Medan Polonia dari Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak yang dikirimkan melalui kurir atau pos kilat tercatat atau pos kilat khusus.<sup>122</sup> Selanjutnya, setelah mendapatkan surat izin tertulis dari kementerian keuangan maka Kepala KPP Pratama Medan Polonia menerbitkan surat perintah penyanderaan seketika diterimanya izin tertulis tersebut.<sup>123</sup>

Berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 137 Tahun 2000, surat perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Identitas penanggung pajak;
- b. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi;
- c. Tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan; dan
- d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak.

Setelah surat perintah penyanderaan diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Medan Polonia, disaat itulah jurusita dapat melaksanakan penyanderaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat ayat (2) PP Nomor 137 Tahun

---

<sup>122</sup>Anang Muri Kurniawan. *Op. Cit.*, halaman 151.

<sup>123</sup>Ida Zuraida dan L.Y. dan Hari Sih Advianto, halaman 140.

2000 yang pada pokoknya menyatakan penyanderaan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan. Sehingga, sebelum diterbitkannya surat perintah penyanderaan oleh Kepala KPP Pratama Medan Polonia, jurusita belum bisa melaksanakan penyanderaan.

Pelaksanaan penyanderaan secara sederhana dimaknai dengan pengekangan sementara waktu yang dilakukan oleh jurusita terhadap penanggung pajak di- tempat penyanderaan yang telah ditentukan. Hal tersebut didasari oleh pengertian penyanderaan pada Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 7 PP Nomor 137 Tahun 2000 yang mengatur bahwa penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu dengan jangka waktu paling 6 (enam) bulan terhitung sejak penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan. Sehingga timbul penafsiran, sebelum penanggung pajak ditempatkan di tempat penyanderaan, maka belum dilaksanakan penyanderaan tersebut.

Hal tersebut di atas, disebabkan oleh frasa “terhitung sejak penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan”, sehingga jika dilakukan penafsiran dengan tata bahasa (penafsiran atas suatu ketentuan undang-undang berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembentuk undang-undang).<sup>124</sup> Maka, ditafsirkan jika penanggung pajak belum ditempatkan di tempat penyanderaan maka sejatinya belum dilaksanakan penyanderaan. Namun jika kita jika ditafsirkan secara sistematis

---

<sup>124</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op. Cit.*, halaman 83.



(penafsiran dengan mengaitkan pasal-pasal lain di dalam undang-undang)<sup>125</sup>, makna pelaksanaan penyanderaan tidak terbatas pada saat penanggung pajak telah ditempatkan di dalam tempat penyanderaan, akan tetapi dapat dimaknai dengan upaya membawa penanggung pajak untuk di tempakan di tempat penyanderaan termasuk di dalam pelaksanaan penyanderaan. Hal tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 137 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan penyanderaan jurusita dapat meminta bantuan kepolisian dan kejaksaan. Kemudian dijelaskan makna pasal *a quo* dalam penjelasannya yang menegaskan dalam hal jurusita pajak menemui kesulitan, ataupun karena alasan keamanan dan keselamatan jurusita pajak dan saksi-saksi, maka jurusia pajak dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan untuk melaksanakan penyanderaan.

Setelah dipahami makna dari pelaksanaan penyanderaan secara komperhensif. Yang, perlu dicatat bahwa sebelum dilaksanakan penyanderaan, penanggung pajak tidak akan diberitahukan terlebih dahulu, alasannya adalah jika penanggung pajak diberitahukan kepada penanggung pajak terlebih dahulu memungkinkan penanggung pajak akan kabur keluar negeri, atau menghilang secara sengaja dan tidak lagi kooperatif.<sup>126</sup> Dan, pelaksanaan penyanderaan tidak boleh dilakukan pada saat penanggung pajak sedang melakukan ibadah atau sedang mengikuti pemilihan umum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 218/PJ/2003 Tentang Petunjuk

---

<sup>125</sup>*Ibid.*, halaman 82.

<sup>126</sup>Dadang Surwana. "Meningkatkan Kepatuhan dengan Gijzeling". *dalam Majalah InsideTax* Edisi 28. Februari 2015, halaman 20.

Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 03/PJ/2018.

Setelah, penulis memaparkan pelaksanaan penyanderaan secara umum, selanjutnya penulis akan kaji lebih mendalam bagaimana pelaksanaan penyanderaan. Secara teoritis, pelaksanaan penyanderaan dilakukan langsung tanpa tahapan lainnya oleh jurusita setelah surat perintah penyanderaan diterbitkan oleh Kepala KPP. Sebagaimana diterangkan oleh Y. Sri Pudyamotko dalam bukunya yang menyatakan setelah menerima izin tertulis dari kementerian keuangan, Direktur Jenderal Pajak u.p Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, segera mengrimkan izin tertulis tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan melalui kurir, pos kilat tercatat, atau pos kilat khusus. Segera setelah menerima izin tersebut, kepala KPP menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan. Kemudian jurusita pajak menyampaikan surat perintah penyanderaan secara langsung kepada penanggung pajak.<sup>127</sup>

Kenyataannya, jurusita tidak langsung melaksanakan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang telah ditetapkan untuk di sandera. Namun, KPP Medan Polonia terlebih dahulu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Kepala Kanwil DJP Sumut I untuk menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan sandera, tempat rumah tahanan yang digunakan, selanjutnya pihak dari Kepala Kanwil DJP

---

<sup>127</sup>Sri Pudyatmoko (1), *Op. Cit.*, halaman 118.

Sumut 1 nantinya akan berkoordinasi dengan Kementrian Hukum dan HAM terkait penyediaan ruangan untuk tempat penitipan yang disandera, setelah itu Kepala Kanwil DJP Sumut 1 juga meminta bantuan kepada kepolisian agar intelejen kepolisian mengumpulkan data informasi terkait keberadaan penanggung pajak yang disandera.<sup>128</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 137 Tahun 2000, yang menegaskan jurusita dalam melakukan penyanderaan dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.

Bantuan Kepolisian atau Kejaksaan dalam pelaksanaan penyanderaan, dibutuhkan untuk mencari data atau informasi mengenai kedudukan penanggung pajak yang akan disandera. Sehingga saat melaksanakan penyanderaan, dilaksanakan di waktu yang tepat yaitu saat penanggung pajak tidak akan melakukan perlawanan saat dilaksanakan penyanderaan yang biasanya dilakukan pada malam hari. Kemudian, jurusita harus selalu siap sedia untuk melaksanakan penyanderaan karena waktu yang tepat untuk melaksanakan penyanderaan bisa kapan saja tergantung dari pengamatan Kepolisian.<sup>129</sup> Sehingga, jurusita juga harus siap dalam mempersiapkan surat perintah penyanderaan jangan sampai pada saat akan dilaksanakannya penyanderaan jurusita kesulitan untuk menemukan surat perintah penyanderaan tersebut.

Pada saat ditentukan oleh Kepolisian waktu untuk melaksanakan penyanderaan, maka pada saat itulah dilaksanakan penyanderaan.<sup>130</sup> Selanjutnya dalam melaksanakan penyanderaan jurusita pajak menyampaikan surat perintah

---

<sup>128</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018.

<sup>129</sup>*Ibid.*

<sup>130</sup>*Ibid.*

penyanderaan langsung kepada penanggung pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat sandera, yang harus disaksikan oleh 2 orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh jurusita pajak dapat dipercaya (yang dapat menjadi saksi yaitu kepala seksi penagihan, koordinator pelaksana penagihan, atau aparat desa/kelurahan).<sup>131</sup> Dalam hal penanggung pajak yang akan disandera menolak untuk menerima surat perintah penyanderaan, jurusita pajak meninggalkan surat perintah penyanderaan di tempat kedudukan penanggung pajak (tempat tinggal atau tempat bekerja), serta mencatat dalam berita acara penyanderaan yang menegakkan penanggung pajak tidak mau menerima surat perintah penyanderaan tersebut, dan surat perintah penyanderaan dianggap telah diterima dan sah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>132</sup> Sehingga, saat surat perintah diterima oleh penanggung pajak disaat itulah dinyatakan penyanderaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 137 Tahun 2000.

Sehubungan hal di atas, setelah jurusita menyampaikan surat perintah melaksanakan penyanderaan terhadap penanggung pajak, di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tidak di atur secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) bagaimana tata cara membawa penanggung pajak yang akan disandera dari tempat kedudukannya ke tempat penyanderaan yang telah ditentukan. Walaupun tidak di atur secara *expressis verbis* dengan peraturan perundang-undangan, pada praktiknya setelah surat perintah penyanderaan telah disampaikan

---

<sup>131</sup>Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Op. Cit.*, halaman 173

<sup>132</sup>Ida Zuraida dan L.Y. dan Hari Sih Advianto, halaman 142.

kepada penanggung pajak, maka penanggung pajak segera dibawa ke tempat penyanderaan oleh jurusita dengan bantuan Kepolisian.<sup>133</sup>

Hal di atas merupakan rangkaian tata cara membawa penanggung pajak yang dapat ditemukan dan tidak berada diluar wilayah kerja Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia ke rumah tahanan negara. Namun, jika terjadi keadaan dimana penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau keadaan yang sejenis dan berada di luar wilayah kerja Kepala KPP Pratama Medan Polonia yang menerbitkan surat perintah penyanderaan tersebut, maka dilakukan dengan cara-cara lain yang telah diatur dalam PP Nomor 137 Tahun 2000.

Berkaitan dengan hal di atas, cara-cara cara-cara lain yang telah diatur dalam PP Nomor 137 Tahun 2000 yaitu, pertama dalam hal penanggung pajak yang akan disandera tidak ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, jurusita pajak melalui kepala kantor atau atasannya, dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan untuk menhadirkan penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.<sup>134</sup> Kemudian, berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) pengertian menghadirkan penanggung pajak adalah mencari, menangkap, membawa penanggung pajak ke tempat Pejabat untuk selajutnya diserahkan kepada kepala tempat penyanderaan. Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut, jika ditafsirkan secara sistematik di dalam ketentuan PP Nomor 137 Tahun 2000. Maka , tidak ditemukan pengertian dan tata cara dari mencari, menangkap, membawa yang dijelaskan oleh pasal *a quo*. Sehingga, terjadi *rehtvacum* (kekosongan hukum)

---

<sup>133</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018.

<sup>134</sup>Ida Zuraida dan L.Y. dan Hari Sih Advianto, *Op. Cit.*, halaman 141.

mengenai tata cara mencari, membawa dan menangkap penanggung pajak dalam rangka menghadirkan penanggung pajak yang akan disandera oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Hal di atas merupakan penjelasan bagaimana cara menghadirkan penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan, selanjutnya mengenai cara melaksanakan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang berada di luar wilayah kerja kepala KPP Pratama Medan Polonia, adalah dengan cara Kepala KPP Pratama Medan Polonia tersebut tetap menerbitkan surat perintah melaksanakan penyanderaan dan memerintahkan jurusita untuk melaksanakan penyanderaan, dan KPP Pratama Medan Polonia surat paksa tersebut dapat meminta bantuan dari kepala KPP yang wilayah kerjanya tempat kedudukan atau persembunyian penanggung pajak.<sup>135</sup>

Kepala KPP yang diminta bantuan wajib untuk memberikan bantuan berupa keterangan dan informasi tentang keberadaan penanggung pajak tersebut, serta membantu jurusita pajak untuk menyediakan saksi, koordinasi dengan aparat pemerintah daerah/kepolisian setempat, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan penyanderaan.<sup>136</sup> Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 03/PJ/2018.

Sehubungan dengan hal di atas, setelah penanggung pajak yang akan disandera ditemukan. Tidak ada pengaturan lebih lanjut, mengenai tata cara penanggung pajak dibawa ditempat penyanderaan yang mengakibatkan *rehtvacum* terhadap tata cara tersebut. Kemudian, karena tidak ada pengaturan

---

<sup>135</sup>Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Op. Cit.*, halaman 174.

<sup>136</sup>*Ibid.*, halaman 174-175.

mengenai hal tersebut, maka penulis akan membahas langsung tata-cara melaksanakan penyanderaan, setelah penanggung pajak sampai ke tempat penyanderaan. Sebelum membahas, bagaimana tata cara pelaksanaan penyanderaan setelah penanggung pajak berada di tempat penyanderaan, penulis akan membahas mengenai tempat penyanderaan terlebih dahulu. Mengenai, tempat penyanderaan penanggung pajak, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tertutup dan terasing dari masyarakat;
- b. Mempunyai fasilitas terbatas; dan
- c. Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Sebelum tempat penyanderaan dibentuk, penanggung pajak yang disandera di titipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain, hal tersebut sesuai dengan Keputusan bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 (selanjutnya disebut dengan SKB Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09) , tertanggal 25 Juni 2003.<sup>137</sup> Berdasarkan penelusuran penulis, hingga saat ini belum ada tempat penyanderaan yang telah dibentuk oleh Dapertemen Keuangan. Sehingga tempat untuk menyandera penanggung pajak dilakukan di rumah tahanan negara. Kemudian, karena tempat penyanderaan belum dibentuk, maka saat penanggung pajak ditempatkan di rumah tahanan negara harus dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka tindak pidana, dan pemisahan juga dilakukan berdasarkan jenis kelamin, serta dalam

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, halaman 172.

penempatannya harus diperhatikan kondisi kesehatan penanggung pajak oleh kepala rumah tahanan.<sup>138</sup> Hal tersebut telah di atur di dalam Pasal 4 Keputusan bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.

Berdasarkan hal di atas, maka setelah penanggung pajak telah berada di rumah tahanan negara. jurusita pajak menitipkan penanggung pajak ke rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Medan Polonia.<sup>139</sup> Kemudian, kepala rumah tahanan wajib menerima penanggung pajak yang disandera berdasarkan surat perintah penyanderaan tersebut.<sup>140</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Keputusan bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Keputusan M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Pasal 7 ayat (5) PER-03/PJ/2018 surat perintah yang sebelum telah disampaikan kepada penanggung pajak, diberikan salinannya kepada kepala rumah tahanan. Kemudian, penerimaan penanggung pajak yang disandera dicatat dalam buku register daftar penanggung pajak disandera. Yang meliputi:<sup>141</sup>

- a. Penelitian surat sebagai dasar penyanderaan;
- b. Pencocokan nama penanggung pajak yang disandera;

---

<sup>138</sup> Ida Zuraida dan L.Y. dan Hari Sih Advianto, *Op. Cit.*, halaman 144.

<sup>139</sup> Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Op. Cit.*, halaman 176.

<sup>140</sup> *Loc. Cit.*

<sup>141</sup> Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Op. Cit.*, halaman 177.



- c. Pengeledahan badan atau barang;
- d. Pengambilan sidik jari;
- e. Pengambilan foto; dan
- f. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter/paramedis rumah tahanan negara.

Sehubungan dengan hal di atas, mengenai pengeledahan badan terhadap penanggung pajak yang disandera, apabila penanggung pajak adalah seorang wanita, maka pengeledahan badan atau barang harus dilakukan oleh petugas wanita. Apabila tidak terdapat petugas wanita, maka yang melakukannya adalah polisi wanita atau isteri petugas dan saat pengeledahan harus sesuai dengan etika pengeledahan yang ditentukan. Kemudian, semua barang yang diperoleh dari pengeledahan wajib dicatat dalam register khusus dan ditandatangani oleh pengeledah dan penanggung pajak. apabila ditemukan barang yang berbahaya dan/atau terlarang maka barang tersebut dapat dirampas dan dimusnahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>142</sup>

Setelah, penanggung pajak telah diterima oleh kepala rumah tahanan negara untuk ditinggalkan di rumah tahanan negara. Maka, penanggung pajak telah ditempatkan ke tempat penyanderaan. Kemudian, jurusita membuat Berita Acara Penyanderaan, dan Berita Acara Penyanderaan ditandatangani oleh jurusita pajak, kepala rumah tahanan negara dan saksi-saksi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PP Nomor 137 Tahun 2000. Sehingga, saat penanggung pajak telah ditempatkan ditempat penyanderaan dan segala proses administrasi telah dilakukan, maka berakhirilah tahap pelaksanaan penyanderaan terhadap

---

<sup>142</sup>Sri Pudyatmoko (1), *Op. Cit.*, halaman 120-121.

penanggung pajak, yang untuk selanjutnya dibahas tahap pasca pelaksanaan di dalam pembahasan berikut ini.

### 3. Tahap pasca pelaksanaan

Tahap pasca pelaksanaan, merupakan tahap lanjutan dari tahap pelaksanaan yang telah penulis jabarkan di atas. Tahap pasca pelaksanaan adalah tahap yang dimulai dari penanggung pajak yang telah ditempatkan di rumah tahanan hingga pada saat penanggung pajak dilepaskan dari rumah tahanan negara.<sup>143</sup> Yang akan penulis bahas lebih lanjut di bawah ini.

Penanggung pajak yang telah ditempatkan ke dalam rumah tahanan negara, tidak serta merta mekanisme pelaksanaan penyanderaan berakhir, namun tetap terdapat mekanisme atau tata cara dalam melaksanakan penyanderaan di rumah tahanan negara, hal tersebut didasarkan agar pelaksanaan penyanderaan di dalam rumah tahanan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau arbiter.

Sehubungan dengan hal di atas, agar pelaksanaan penyanderaan tidak arbiter. Maka terdapat hak-hak penanggung pajak yang disandera pada saat ditempatkan di rumah tahanan negara yaitu, penanggung pajak berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mendapat makanan yang layak termasuk di dalamnya menerima makanan dari keluarga, memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya sendiri, menerima kunjungan rohaniawan dan dokter pribadi atas biaya sendiri setelah mendapat izin dari kepala rumah

---

<sup>143</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018.

tahanan negara, menerima kunjungan keluarga, pengacara, dan sahabat setelah mendapat izin dari kepala KPP Pratama Medan Polonia paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap kali kunjungan, serta menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas kepada kepala rumah tahanan negara atau kepala KPP Pratama Medan Polonia.<sup>144</sup>

Selain penanggung pajak mendapatkan hak-hak saat di tempatkan di rumah tahanan negara sebagaimana tersebut di atas, penanggung pajak juga mendapatkan perlakuan sebagai berikut:

- a. Wajib dirawat oleh petugas di rumah tahanan negara dengan memberikan makanan, tempat tidur, pelayanan kesesahatan, baik jasmani maupun rohani dan keperluan lainnya;
- b. Dalam hal tertentu, penanggung pajak diperbolehkan untuk menyediakan fasilitas terbatas yang layak untuk kebutuhannya sendiri dalam rumah tahanan negara, setelah mendapat persetujuan dari kepala rumah tahanan negara.
- c. Penanggung pajak yang disandera dilarang membawa telepon genggam atau peralatan elektronik lain yang dapat menghubungi seseorang di luar rumah tahanan negara.<sup>145</sup>
- d. Pada saat penanggung pajak yang disandera menderita sakit keras mendadak yang memerlukan tindakan cepat, petugas dapat segera membawa ke rumah sakit/klinik kesehatan terdekat dan diberitahukan kepada Kepala KPP Pratama Medan Polonia dan Kepolisian untuk

---

<sup>144</sup> Anang Muri Kurniawan. *OP. Cit.*, halaman 153-154.

<sup>145</sup> Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Op. Cit.*, halaman 178-179.

pengawasan. Dan masa perawatan medis di luar rumah tahanan negara tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

- e. Mengikuti kegiatan pembinaan jasmani atau rohani yang diselenggarakan oleh rumah tahanan negara;
- f. Berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam rumah tahanan negara;
- g. Dalam hal penanggung pajak yang disandera meninggal dunia di rumah tahanan negara karena sakit, kepala rumah tahanan negara segera memberitahukan kepada pejabat yang menyandera dan keluarga dari penanggung pajak yang disandera disertai berita acara kematian. Pemberitahuan dan berita acara kematian disampaikan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Permasalahatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta kepolisian; dan
- h. Barang atau uang milik penanggung pajak yang meninggal dunia tersebut diserahkan kepada keluarganya dengan tanda penerimaan.
- i. Dalam hal penanggung pajak melarikan diri dan tertangkap, maka yang bersangkutan dimasukkan ke rumah tahanan negara kembali berdasarkan surat penyanderaan yang diterbitkan pertama kali dengan kewajiban membayar biaya yang timbul karena pelarian tersebut.<sup>146</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyanderaan di rumah tahanan negara apakah terlaksana atau tidak, untuk

---

<sup>146</sup>Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto. *Op. Cit.*, halaman 145-146.

memastikan semua hak-hak dari penanggung pajak yang disandera terpenuhi, serta untuk mengantisipasi suatu waktu penanggung pajak mengajukan keberatan atas pelaksanaan penyanderaan pada saat ditempatkan di rumah tahanan negara, Kementerian Keuangan telah melakukan dokumentasi berupa video dari awal sampai akhir pelaksanaan penyanderaan di dalam rumah tahanan tersebut.<sup>147</sup> Sehingga, besar kemungkinan semua hak-hak dari penanggung pajak terlaksana dengan baik saat berada di rumah tahanan negara tersebut.

Selain mendapatkan hak-hak penanggung pajak yang di sandera, mengingat peyanderaan bukanlah hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 12 Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Ham Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09, penanggung pajak yang disandera tidak dikenakan wajib kerja. Kemudian, selayaknya warga negara lainnya yang mempunyai hak dan kewajiban serta larangan, penanggung pajak juga tetap diberikan kewajibannya serta ada larangan pada saat ditempatkan di rumah tahanan negara. Kewajiban penanggung pajak yang disandera dalam rumah tahanan negara tersebut adalah wajib mematuhi tata tertib dan disiplin di rumah tahanan negara, larangannya adalah penanggung pajak dilarang membawa alat komunikasi, dan jika penanggung pajak membuat pelanggaran penanggung pajak, maka kepala rumah tahanan negara dapat memberitahukan kepada kepala KPP yang melakukan penyanderaan. Apabila pelanggaran itu merupakan tindak pidana maka kepala

---

<sup>147</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018.

rumah tahanan melaporkan kepada kepolisian terdekat.<sup>148</sup> Kemudian, yang harus digaris bawahi adalah biaya penyanderaan dibebankan kepada penanggung pajak dan biaya tersebut dihitung dalam biaya penagihan pajak (Pasal 13 PP Nomor 137 Tahun 2000).

Sehubungan dengan hal di atas, selain membahas tentang hak, kewajiban serta larangan bagi penanggung pajak yang disandera dirumah tahanan negara sebagai bagian dari mekanisme atau tata cara pelaksanaan penyanderaan pada tahap pasca pelaksanaan. Maka, terdapat mekanisme lainnya dalam tahap pasca pelaksanaan ini, yaitu dalam hal ini jurusita melakukan komunikasi dengan tersandera, pihak keluarga, atau pengacara yang mewakili, yaitu tujuannya untuk memberi tahukan hak dan kewajiban dari penanggung pajak yang disandera di rumah tahanan negara. Komunikasi ini dilakukan agar penanggung pajak mempercepat menyelesaikan utang pajaknya.<sup>149</sup> Hal tersebut dilakukan mengigit kembali, tujuan dari pelaksanaan penyanderaan adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajak.

Berkaitan dengan hal di atas, jika tujuan pelaksanaan penyanderaan terlaksana yaitu penanggung pajak melunasi utang pajak, dan hal tersebut dilaksanakan ketika masa penyanderaan belum berakhir, maka penanggung pajak tersebut dapat dilepaskan ditempat sandera, tanpa menunggu masa penyanderaan berakhir, yang dibuktikan dengan salinan atau fotokopi bukti pembayaran, atau pelunasan utang pajak yang telah mendapatkan validasi berupa

---

<sup>148</sup>Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Op. Cit.*, halaman 180.

<sup>149</sup>Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018.

nomor transaksi penerimaan pajak. Hal tersebut telah diatur, di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) *juncto* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2018.

Penanggung pajak yang disandera di rumah tahanan, tidak hanya dapat dilepaskan karena melunasi utang pajaknya, namun penanggung pajak tersebut dapat dilepaskan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam petunjuk direktur jenderal pajak yang telah dituangkan dalam Pasal 14 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 03/PJ/2018. Persyaratannya meliputi:

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah habis;
- b. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berupa salinan putusan pengadilan tersebut, dan telah dilegalisasi oleh pengadilan yang bersangkutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan, berupa surat pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Surat pemberitahuan Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Pajak. pertimbangannya adalah penanggung pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari jumlah utang pajak atau sisa utang pajak, dan sisanya dilunasi dengan angsuran, penanggung pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi, penanggung pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan kekayaannya yang sama nilainya dengan utang pajak dan biaya penagihan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menteri Keuangan, dalam mempertimbangkan kriteria tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kepala KPP Pratama Medan Polonia.

Rekomendasi dari Kepala KPP Pratama Medan Polonia tersebut, dilakukan dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam Pasal 15 Peraturan Dirjen Pajak

Nomor PER- 03/PJ/2018, yaitu dengan cara Kepala KPP Pratama Medan Polonia menyampaikan usul/permohonan rekomendasi ke Menteri Keuangan melalui direktur jenderal pajak u.p Direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak disertai fotokopi surat setoran pajak/surat jaminan bank/surat pernyataan penyerahan harta kekayaan penanggung pajak dan dokumen atau keterangan lain yang berkaitan dengan usulan tersebut. Kemudian, setelah Direktur jenderal pajak menerima rekomendasi/ pemberitahuan tertulis dari Menteri Keuangan segera mengirimkannya kepada Kepala KPP Pratama Medan Polonia, dengan kurir, pos kilat tercatat, atau pos kilat khusus.

Setelah Kepala KPP Pratama Medan Polonia menerima rekomendasi/ pemberitahuan tertulis dari Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak melalui kurir, pos kilat tercatat atau pos kilat khusus. Selanjutnya, Kepala KPP Pratama Medan Polonia wajib memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada kepala rumah tahanan negara apabila penanggung pajak akan dilepas dari rumah tahanan negara.<sup>150</sup> Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 03/PJ/2018. Sehingga, ketika penanggung pajak yang disandera telah memenuhi syarat-syarat untuk dilepas dari rumah tahanan, maka penanggung pajak yang disandera tersebut dilepaskan dari rumah tahanan negara.

Penanggung pajak yang telah dilepaskan dari rumah tahanan negara, diberitahukan oleh kepala rumah tahanan negara secara tertulis kepada Kepala KPP Pratama Medan Polonia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal

---

<sup>150</sup>Sri Pudyatmoko (1), *Op. Cit.*, halaman 125.



17 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 03/PJ/2018. Secara normatif, setelah kepala rumah tahanan negara memberitahukan secara tertulis kepada Kepala KPP Pratama Medan Polonia bahwa penanggung pajak yang telah disandera telah dilepaskan dari rumah tahanan negara, maka berakhirilah mekanisme penyanderaan.

### **C. Kendala dalam Melaksanakan Penyanderaan Terhadap Penanggung Pajak sebagai Upaya Penegakan Hukum Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak.**

Sama halnya dengan upaya-upaya penegakan hukum lainnya yang pasti mempunyai kendala-kendala. Begitu juga dengan penegakan hukum pajak mengenai penyanderaan yang mempunyai kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Sebelum penulis membahas bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan penyanderaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, penulis akan terlebih dahulu membahas kendala dalam pelaksanaan penyanderaan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Norma R.K.Z, Budi Ispriayo dan F.C Susila Adiryanta yang dituangkan ke dalam jurnal *Diponegoro Law Review* dengan judul “Penagihan Pajak melalui penyanderaan (*gijzeling*) di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II”.

Pada hasil penelitian tersebut ditemukan kendala dalam pelaksanaan penyanderaan yaitu kendala hukum dan kendala non hukum. Dalam, kendala hukum pada intinya masalahnya adalah peraturan penyanderaan yaitu UU PPSP, PP Nomor 137 Tahun 2000, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 03/PJ/2018,

dinilai belum efektif karena prosedur pengajuan penyanderaan terlalu lama dan panjang karena melibatkan banyak pihak.<sup>151</sup> Kemudian, dalam kendala non hukum masih adanya kebocoran informasi kepada penanggung pajak yang akan disandera, dan masih adanya kelalaian dari pihak internal Direktorat Jenderal Pajak, yang mana hal tersebut dapat menghambat proses pengusulan penyanderaan.<sup>152</sup> Hal tersebut merupakan kendala dalam pelaksanaan penyanderaan di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Penulis membahas hal kendala dalam pelaksanaan penyanderaan di luar wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia adalah agar sekiranya dalam mengetahui kendala dalam melaksanakan penyanderaan dapat dibandingkan di daerah lain agar perspektif mengenai kendala pelaksanaan penyanderaan lebih luas.

Berkaitan dengan hal di atas, maka selanjutnya penulis akan membahas kendala apa yang dialami dalam melaksanakan penyanderaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang secara garis besar terbagi akan dua hal, yaitu kendala berdasarkan faktor internal dan eksternal:

#### 1. Faktor Internal

Berdasarkan faktor internal, kendala dalam pelaksanaan penyanderaan adalah dalam melengkapi berkas-berkas administrasi penanggung pajak yang akan dilakukan penyanderaan, karena berkas administrasi begitu penting untuk dapat

---

<sup>151</sup>Norma R.K.Z dkk. "Penagihan Pajak dengan Menggunakan Sandera Pajak (*Gijzeling*) di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II" *dalam Diponegoro Law Review* Vol.5, No. 2. 2016., halaman 13.

<sup>152</sup> *Loc. Cit.*, halaman 14.

melaksanakan penyanderaan. Kendala dalam melengkapi berkas-berkas administrasi tersebut dikarenakan penanggung pajak yang disandera biasanya penanggung pajak yang sudah sangat lama tidak membayar utang pajak atau bahkan sampai utang pajak dari penanggung pajak tersebut sudah mendekati daluarsa. Sehingga memakan waktu lama untuk segera melaksanakan penyanderaan.<sup>153</sup>

## 2. Faktor Eksternal.

Berdasarkan faktor eksternal, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyanderaan adalah, kurang kooperatifnya pihak-pihak di luar Kementerian Keuangan yang berkaitan untuk mengumpulkan informasi mengenai kemampuan ekonomis penanggung pajak, sebelum melakukan penyanderaan. Misalnya, sebelum melaksanakan penyanderaan, terlebih dahulu mengajukan permohonan izin melakukan penyanderaan kepada Menteri Keuangan, dan sebelum mengajukan permohonan izin terhadap Menteri Keuangan tersebut, pada dasarnya dilakukan penelitian sebenar-benarnya untuk mengetahui kemampuan ekonomi penanggung pajak dalam melunasi utang pajaknya secara selektif dan hati-hati. Kemudian, ketika melakukan penelitian mengenai kemampuan ekonomi penanggung pajak, maka dibutuhkan data dari pihak diluar kementerian keuangan dan pihak-pihak tersebut kurang kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk mengalisa kemampuan penanggung pajak tersebut<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Hasil Wawancara dengan Andi David Bangun, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada tanggal 8 Februari 2018.

<sup>154</sup> *Ibid.*

Berkaitan dengan hal di atas, untuk mengetahui kemampuan ekonomi penanggung pajak dalam melunasi utang pajaknya secara selektif dan hati-hati. Maka, pihak dari KPP meminta bantuan dari pihak yang berkaitan seperti bank, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga dinas kependudukan, untuk mencari tahu harta kekayaan milik penanggung pajak, dan saat meminta bantuan tersebut, KPP mengalami kesulitan dalam mencari data mengenai harta kekayaan penanggung pajak terhadap pihak-pihak yang berkaitan tersebut. Karena lamanya respon dari pihak-pihak tersebut, membuat pihak KPP memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi mengenai harta kekayaan penanggung pajak yang akan disandera. Sehingga pelaksanaan penyanderaan menjadi tidak bisa segera dilaksanakan.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup>*Ibid*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap penanggung pajak pada kantor pelayanan pajak adalah dengan melakukan penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, pelaksanaan penyanderaan, penjualan barang yang disita, mengusulkan pencegahan, penagihan seketika dan sekaligus serta melaksanakan penyanderaan. Alur penegakan hukum pajak melalui penagihan pajak, yaitu, langkah pertama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo diterbitkan surat teguran, setelah 21 (dua puluh satu) hari diterbitkan surat teguran penanggung pajak belum melunasi utang pajak maka diterbitkan surat paksa, jika dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal diterimanya surat paksa yang, maka penanggung pajak dapat dilaksanakan penyitaan, selanjutnya jika pada waktu 14 (hari) dilaksanakan penyitaan dan penanggung pajak belum membayar utang pajaknya maka dilaksanakan lelang, kemudian dapat diusulkan pencegahan, dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, dan upaya terakhir jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dilakukan penyanderaan.
2. Mekanisme penyanderaan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap pengusulan sebelum mengajukan permohonan izin penyanderaan kepada Menteri Keuangan, tahap pelaksanaan yang dilakukan mulai dari membawa penanggung pajak ke rumah tahanan negara dan selanjutnya

ditempatkan di rumah tahanan tersebut, selanjutnya tahap pasca pelaksanaan yang dimulai dari penanggung pajak disandera di rumah tahanan sampai di lepaskan. Mekanisme tersebut telah di atur didalam UU PPSP, PP Nomor 137 Tahun 2000, SKB Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09, serta Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 03/PJ/2018. Namun, masih terdapat banyak *rehtvacum* mengenai tata cara penyanderaan tersebut.

3. Kendala dalam melaksanakan penyanderaan pada kantor pelayanan pajak khususnya KPP Pratama Medan Polonia, mempunyai kendala berdasarkan faktor internal yaitu kelengkapan administarsi, dan kendala dari faktor eksternal yaitu kurang kooperatifnya pihak-pihak lain di luar Kementrian Keuangan untuk membantu pelaksanaan penyanderaan.

#### **B. Saran.**

1. Seharusnya di dalam UU PPSP yang telah menguraikan bentuk, bentuk penagihan pajak dengan surat paksa, mengatur tata cara melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa tersebut secara lebih rinci, sehingga tata caranya tidak terlalu banyak ditetapkan dalam peraturan di bawah undang-undang.
2. Harus dilakukan perbaikan mengenai peraturan perundang-undangan mengenai penyanderaan yaitu UU PPSP, PP Nomor 137 Tahun 2000, SKB Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09, serta Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 03/PJ/2018, karena masih banyak terdapat kekosongan hukum (*rehtvacum*) mengenai mekanisme penyanderaan,

agar dalam melaksanakan penyanderaan ditetapkan batasan-batasan yang pasti sehingga tidak timbul kesewenang-wenangan. Kemudian, jangan terlalu banyak aturan pelaksana tentang penyanderaan hal tersebut menjadi tumpang tindih berbagai aturan tersebut.

3. Kedepannya, diperbaiki tata kelola administrasi pada KPP agar tidak terjadi hambatan internal, kemudian pihak-pihak yang berkaitan untuk memberikan data mengenai kemampuan ekonomi penanggung sebelum melakukan penyanderaan, diharapkan bisa lebih baik menjalin kerjasama dengan Direktur Jenderal Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anang Muri Kurniawan. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bustamar Ayza. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Depok: Kencana.
- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak: Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- H. Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Ida Zuraida dan L.Y Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marihot Pahala Siahian. 2010. *Hukum Pajak Formal: Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa, dan Tindak Pidana Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Djafar Saidi. 2008. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_ (2). 2010. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo
- Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sani Imam Santoso. 2014. *Teori Pidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*. Jakarta: Penaku.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Y Sri Pudyatmoko (1). 2007. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.



---

(2). 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat Keputusan bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

## **C. Karya Ilmiah**

Artha Polma Naibaho dkk. “Paksa Badan (*Gijzeling*) Sebagai Instrumen Penagihan Pajak (Kajian Yuridis Dari Perspektif Hukum Pidana)” *dalam Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 3. 2016.

Jessica Tanuwijaya dan Budiono. “Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa” *dalam Jurnal Tax & Accounting Review* Vol. 4. Nomor 1. 2014.

Norma R.K.Z dkk. “Penagihan Pajak dengan Menggunakan Sandera Pajak (*Gijzeling*) di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II” *dalam Diponegoro Law Review* Vol.5, Nomor 2. 2016.

Shinung Sakti Hantoyo dkk. "Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" *dalam Jurnal Perpajakan* Vol. 9 No. 1. Desember 2017.

#### **D. Majalah**

Dadang Surwana. "Meningkatkan Kepatuhan dengan Gijzeling". *dalam Majalah InsideTax* Edisi 28. Februari 2015.

#### **E. Internet**

Sofia Hasanah, "Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan Pidana", *hukumonline.com*, Jumat, 18 November 2016. Diakses pada tanggal 14 Februari 2018.

Wahyu Daniel, "Lunasi Pajak Rp 36,8 Miliar, Bos Properti ini Dibebaskan dari Rumah Tahanan", [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com), diakses Jum'at, 6 November 2015